E-ISSN: 3025-0994
Halaman 6858-6870
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Mengukur Struktur Alokasi Dana Pihak Ketiga melalui Rasio Dana Non-Intermediasi

M. Hatta, [1] Erwin Susilo[2]

[1] Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
[2] Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
m.hatta@stiebalikpapan.ac.id , erwin@stiebalikpapan.ac.id

Abstrak

Fungsi intermediasi perbankan umumnya diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), yang berfokus pada penyaluran kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun, indikator tersebut belum menggambarkan bagaimana DPK dialokasikan ke seluruh struktur aset perbankan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) sebagai indikator pelengkap untuk mengukur proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi, meliputi penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan undisbursed loan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data agregat industri perbankan Indonesia periode 2000–2025 yang bersumber dari publikasi resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RDNI cenderung meningkat dalam jangka panjang, terutama setelah krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, yang mencerminkan pergeseran struktur alokasi DPK menuju instrumen non-intermediasi. Dibandingkan dengan LDR, RDNI memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi intermediasi perbankan. Dalam perspektif Keuangan Islam, peningkatan RDNI mengindikasikan berkurangnya keterhubungan langsung DPK dengan aktivitas ekonomi riil apabila berlangsung secara persisten dalam jangka panjang. Penelitian ini berkontribusi melalui pengembangan RDNI sebagai indikator pelengkap untuk menganalisis struktur alokasi Dana Pihak Ketiga dalam industri perbankan Indonesia.

Kata Kunci: DPK; Fungsi Intermediasi; Rasio Dana Non-Intermediasi

Abstract

Banking intermediation is commonly measured using the Loan-to-Deposit Ratio (LDR), which focuses on the proportion of Third-Party Funds (TPF) allocated to loans. However, this indicator does not explain how TPF is distributed across the broader asset structure of banks. This study develops the Non-Intermediation Fund Ratio (NIFR) as a complementary indicator to measure the proportion of TPF allocated to non-intermediation instruments, including placements with Bank Indonesia, securities, interbank placements, and undisbursed loans. A descriptive quantitative approach was employed using aggregate data from the Indonesian banking industry for the period 2000–2025, obtained from official publications of Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). The findings show that NIFR exhibits an upward trend over the long term, particularly following the Global Financial Crisis and the COVID-19 pandemic, indicating a shift in the allocation of TPF toward non-intermediation instruments. Compared with LDR, NIFR provides a different yet complementary perspective on banking intermediation. From the perspective of Islamic Finance, a persistent increase in NIFR may indicate a weakening direct linkage between Third-Party Funds and real economic activities. This study contributes by introducing NIFR as a complementary indicator for analyzing the allocation structure of Third-Party Funds in the Indonesian banking industry.

Keywords: Third-Party Funds (TPF); banking intermediation; Non-Intermediation Fund Ratio (NIFR).

LATAR BELAKANG

Perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali kepada sektor riil melalui kredit atau pembiayaan. Selama ini, fungsi tersebut umumnya diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menunjukkan proporsi DPK yang disalurkan sebagai kredit (Abdullah & Suseno, 2003).

Namun, LDR belum menggambarkan keseluruhan struktur alokasi DPK. Dalam praktiknya, sebagian dana juga ditempatkan pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan *undisbursed loan* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, regulasi, kebijakan moneter, dan manajemen risiko. Perubahan komposisi tersebut menunjukkan bahwa analisis fungsi intermediasi memerlukan indikator yang lebih komprehensif (Crowley, 2015).

Penelitian ini mengembangkan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) sebagai indikator pelengkap untuk mengukur proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Berbeda dengan LDR yang berfokus pada penyaluran kredit, RDNI memberikan gambaran mengenai perubahan struktur alokasi DPK sehingga kedua indikator dapat digunakan secara saling melengkapi. Dalam perspektif Keuangan Islam, instrumen non-intermediasi tetap diperlukan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan, sehingga peningkatannya perlu dipahami sesuai konteks ekonomi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan RDNI perbankan Indonesia selama periode 2000–2025, membandingkannya dengan LDR, serta menginterpretasikan hasilnya dalam perspektif Keuangan Islam. Kontribusi utamanya adalah memperkenalkan RDNI sebagai indikator pelengkap untuk memperkaya analisis fungsi intermediasi perbankan.

TINJAUAN LITERATUR

Fungsi Intermediasi Perbankan

Perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali kepada sektor riil melalui kredit atau pembiayaan. Fungsi ini mendukung transformasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Abdullah & Suseno, 2003).

Efektivitas intermediasi umumnya diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menunjukkan proporsi DPK yang disalurkan sebagai kredit atau pembiayaan. Namun, kedua indikator tersebut hanya menggambarkan hubungan antara kredit dan DPK, sehingga belum menjelaskan bagaimana keseluruhan DPK dialokasikan ke berbagai komponen aset perbankan. Oleh karena itu, diperlukan indikator pelengkap yang mampu menggambarkan struktur alokasi dana secara lebih komprehensif.

Struktur Alokasi Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak seluruhnya disalurkan sebagai kredit, tetapi juga dialokasikan pada instrumen lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, manajemen risiko, dan ketentuan regulator. Dalam penelitian ini, struktur alokasi DPK meliputi (1) kredit atau pembiayaan, (2) penempatan pada Bank Indonesia, (3) surat berharga, (4) penempatan pada bank lain, dan (5) *undisbursed loan*.

Kredit merupakan bentuk intermediasi langsung kepada debitur, sedangkan instrumen lainnya berfungsi mendukung pengelolaan likuiditas, investasi, dan portofolio. Adapun *undisbursed loan* merupakan komitmen kredit yang telah disetujui tetapi belum

direalisasikan. Dengan demikian, perubahan struktur alokasi DPK mencerminkan perubahan strategi pengelolaan dana perbankan, tidak hanya perubahan penyaluran kredit.

Dana Pihak Ketiga sebagai Dasar Analisis Struktur Alokasi Dana

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama perbankan yang berasal dari giro, tabungan, dan deposito, serta menjadi sumber utama pembiayaan fungsi intermediasi (Abdullah & Suseno, 2003).

Penelitian ini menggunakan DPK sebagai dasar analisis karena mencerminkan dana masyarakat yang dikelola bank. Dengan menggunakan DPK sebagai pembagi, Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) menunjukkan proporsi dana masyarakat yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi.

Pendekatan ini juga konsisten dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sama-sama menggunakan DPK sebagai dasar pengukuran, sehingga RDNI dan LDR dapat dibandingkan secara langsung untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur alokasi Dana Pihak Ketiga.

Pengembangan Konseptual Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)

Konsep Dasar RDNI

Selama ini, fungsi intermediasi perbankan umumnya diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Funding Ratio (LFR), atau Financing to Deposit Ratio (FDR) yang menunjukkan proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan sebagai kredit atau pembiayaan. Namun, indikator tersebut belum menggambarkan bagaimana keseluruhan DPK dialokasikan ke berbagai komponen aset perbankan.

Sejalan dengan pengembangan indikator aktivitas perbankan yang mempertimbangkan struktur neraca (Berger & Bouwman, 2009), penelitian ini mengembangkan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) sebagai indikator pelengkap yang mengukur proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Istilah *non-intermediasi* digunakan secara operasional berdasarkan mekanisme penyaluran dana, bukan karena instrumen tersebut tidak memiliki fungsi ekonomi. Instrumen seperti penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga, dan penempatan pada bank lain tetap berperan penting dalam menjaga likuiditas, stabilitas sistem keuangan, dan mendukung kebijakan moneter.

Dasar Pemilihan Komponen RDNI

Komponen RDNI dipilih berdasarkan satu kriteria, yaitu dana belum disalurkan secara langsung kepada debitur. Berdasarkan kriteria tersebut, RDNI terdiri atas penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan undisbursed loan.

Keempat komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, seperti pengelolaan likuiditas, investasi, dan komitmen kredit, tetapi memiliki kesamaan bahwa dana belum menjadi kredit atau pembiayaan yang diterima debitur. Oleh karena itu, klasifikasi RDNI didasarkan pada mekanisme penyaluran dana, bukan pada tingkat produktivitas, risiko, atau manfaat ekonomi instrumen.

Tabel 2.1. Dasar Klasifikasi Komponen Penyusun Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)

Komponen Aset	Intermediasi Langsung kepada Debitur	Dasar Klasifikasi
Kredit/Pembiayaan	Ya	Tidak menjadi komponen RDNI
Penempatan pada Bank Indonesia	Tidak	Pengelolaan likuiditas dan kebijakan moneter
Surat Berharga	Tidak	Investasi aset; data agregat tidak membedakan pasar perdana dan sekunder

Komponen Aset	Intermediasi Langsung kepada Debitur	Dasar Klasifikasi
Penempatan pada Bank Lain	Tidak	Pengelolaan likuiditas antarbank
Undisbursed Loan	Belum	Komitmen pembiayaan yang belum direalisasikan

Catatan: Klasifikasi dilakukan berdasarkan mekanisme penyaluran dana, bukan berdasarkan tingkat produktivitas, risiko, atau manfaat ekonomi masing-masing instrumen.

2.4.3 Formulasi dan Interpretasi RDNI

Secara konseptual, RDNI dirumuskan sebagai berikut:

$$RDNI = \frac{\textbf{Instrumen Non-Intermediasi}}{\textbf{Dana Pihak Ketiga}}$$

Secara operasional:

$$RDNI = \frac{BI + SB + PBL + UL}{DPK} \times 100\%$$

dengan:

BI = Penempatan pada Bank Indonesia

SB = Surat Berharga

PBL = Penempatan pada Bank Lain

UL = *Undisbursed Loan*

DPK = Dana Pihak Ketiga

RDNI yang meningkat menunjukkan bertambahnya proporsi DPK pada instrumen non-intermediasi, sedangkan penurunan RDNI menunjukkan meningkatnya penyaluran dana melalui kredit atau pembiayaan langsung. Interpretasi operasional dan perspektif Keuangan Islam dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Interpretasi Operasional dan Perspektif Keuangan Islam terhadap Perubahan RDNI

Perubahan RDNI	Interpretasi Operasional	Interpretasi Perspektif Keuangan Islam
Meningkat	Proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi bertambah	Mengindikasikan menurunnya proporsi DPK yang secara langsung terhubung dengan pembiayaan kepada debitur, tanpa mengesampingkan fungsi instrumen tersebut dalam mendukung likuiditas dan stabilitas sistem keuangan
Menurun	Proporsi DPK yang dialokasikan pada kredit atau pembiayaan langsung meningkat	Mengindikasikan meningkatnya proporsi DPK yang secara langsung terhubung dengan pembiayaan dan aktivitas ekonomi riil

Posisi RDNI terhadap Rasio Intermediasi Konvensional

RDNI tidak dimaksudkan menggantikan LDR, LFR, atau FDR, tetapi melengkapinya. Rasio intermediasi konvensional mengukur proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan sebagai kredit atau pembiayaan, sedangkan RDNI mengukur proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi.

Sejalan dengan Boďa dan Zimková (2021), yang menyatakan bahwa Loan-to-Deposit Ratio belum sepenuhnya menggambarkan fungsi intermediasi secara komprehensif, RDNI dikembangkan sebagai indikator pelengkap untuk menjelaskan struktur alokasi DPK. Dengan demikian, LDR menjawab berapa besar DPK disalurkan sebagai kredit, sedangkan RDNI menjawab berapa besar DPK dialokasikan pada instrumen non-intermediasi, sehingga keduanya memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengelolaan Dana Pihak Ketiga.

Interpretasi RDNI dalam Perspektif Keuangan Islam

Dalam perspektif Keuangan Islam, dana masyarakat diharapkan mendukung aktivitas ekonomi produktif melalui keterhubungan sektor keuangan dengan sektor riil (Iqbal & Mirakhor, 2011). Oleh karena itu, RDNI digunakan sebagai indikator deskriptif untuk menggambarkan perubahan struktur alokasi Dana Pihak Ketiga, bukan sebagai ukuran kinerja atau kesehatan perbankan.

Peningkatan RDNI menunjukkan bertambahnya proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Kondisi ini dapat mencerminkan strategi pengelolaan likuiditas yang rasional dalam jangka pendek, tetapi apabila berlangsung secara persisten berpotensi mengurangi intensitas fungsi intermediasi terhadap sektor riil. Sebaliknya, penurunan RDNI menunjukkan meningkatnya proporsi DPK yang disalurkan langsung kepada debitur sehingga memperkuat keterhubungan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berangkat dari konsep bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan sumber utama pendanaan perbankan yang dapat dialokasikan ke berbagai komponen aset. Selama ini, fungsi intermediasi umumnya diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang hanya menggambarkan proporsi Dana Pihak Ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penelitian ini mengembangkan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) sebagai indikator pelengkap untuk mengukur proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

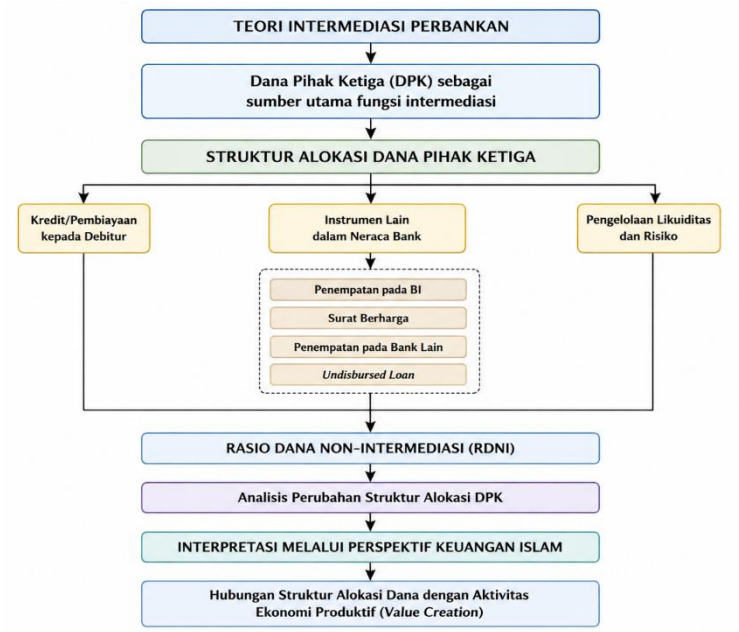

Melalui penggunaan kedua indikator tersebut secara bersamaan, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur alokasi Dana Pihak Ketiga serta menginterpretasikan hasilnya dalam perspektif Keuangan Islam yang menekankan keterhubungan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif (Creswell & Creswell, 2018) dengan fokus pada pengembangan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) sebagai indikator pelengkap untuk menganalisis struktur alokasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada industri perbankan Indonesia. Penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis maupun hubungan kausal antarvariabel, melainkan mendeskripsikan perubahan struktur alokasi Dana Pihak Ketiga selama periode pengamatan melalui konstruksi dan penerapan indikator RDNI.

Desain penelitian merupakan pengembangan indikator (indicator development study) yang memanfaatkan data agregat industri perbankan untuk mengukur proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Selanjutnya, hasil pengukuran RDNI dibandingkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fungsi intermediasi perbankan.

Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder berupa data agregat industri perbankan Indonesia periode 2000–2025. Data diperoleh dari publikasi resmi Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai periode publikasinya.

Variabel yang digunakan terdiri atas:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK);
b. Kredit;
c. Penempatan pada Bank Indonesia;
d. Surat Berharga;
e. Penempatan pada Bank Lain; dan
f. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik (*Undisbursed Loan*).

Seluruh data dinyatakan dalam satuan miliar rupiah dan dianalisis secara tahunan agar konsisten sepanjang periode penelitian.

Pengukuran Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)

RDNI dikembangkan untuk mengukur proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen yang tidak disalurkan secara langsung kepada debitur. Dalam penelitian ini, instrumen non-intermediasi meliputi penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan *undisbursed loan*.

Perhitungan RDNI dirumuskan sebagai berikut:

$$RDNI = \frac{\text{Penempatan pada BI} + \text{Surat Berharga} + \text{Penempatan pada Bank Lain} + \text{Undisbursed Loan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui empat tahapan.

1. Menghitung RDNI untuk setiap tahun selama periode 2000–2025 berdasarkan komponen aset yang telah ditetapkan.
2. Menganalisis perkembangan struktur alokasi Dana Pihak Ketiga, baik berdasarkan nilai nominal maupun rasio terhadap Dana Pihak Ketiga.
3. Membandingkan dinamika RDNI dan LDR untuk mengidentifikasi perubahan struktur alokasi Dana Pihak Ketiga dan intensitas fungsi intermediasi sepanjang periode penelitian.

4. Menginterpretasikan hasil penelitian menggunakan perspektif Keuangan Islam, khususnya mengenai keterhubungan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil. Dalam penelitian ini, perspektif Keuangan Islam digunakan sebagai kerangka interpretasi terhadap hasil empiris, bukan sebagai dasar penilaian normatif terhadap instrumen keuangan yang menjadi komponen RDNI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan utama perbankan Indonesia dan menjadi dasar analisis Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI). Selama periode 2000–2025, DPK meningkat secara konsisten dari sekitar Rp699,9 triliun menjadi lebih dari Rp10.057 triliun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kapasitas perbankan dalam menghimpun dana.

Gambar 4.1 DPK dan Pertumbuhan Tahunan Perbankan Indonesia Tahun 2001–2025

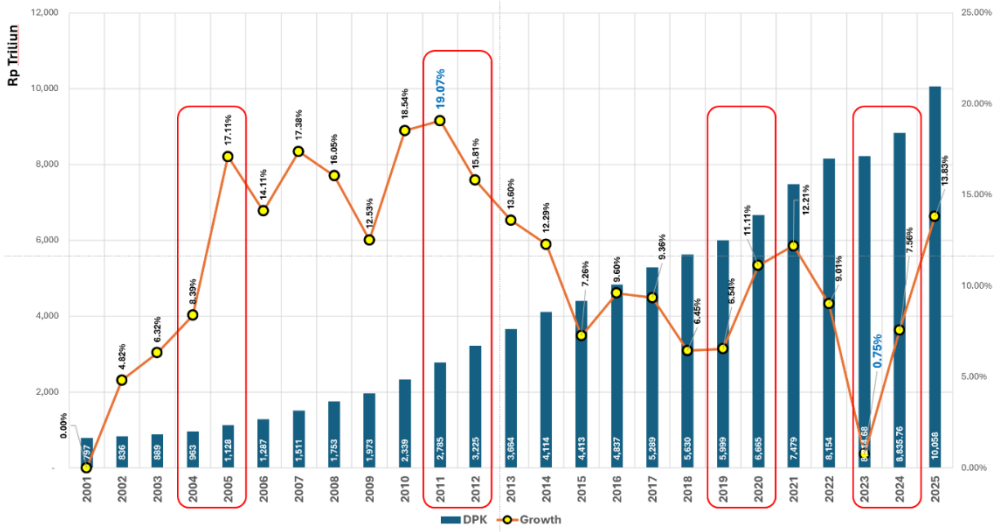

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (berbagai edisi), diolah penulis.

Meskipun demikian, pertumbuhan DPK mengalami perlambatan pada krisis keuangan global 2008–2009 dan pandemi COVID-19 tahun 2020, sebelum kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, peningkatan DPK menunjukkan semakin besarnya kapasitas pendanaan perbankan. Namun, besarnya DPK tidak serta-merta mencerminkan penyaluran dana kepada debitur, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai struktur alokasi DPK ke berbagai komponen aset perbankan.

Dinamika Struktur Alokasi Dana Non-Intermediasi

Perubahan struktur alokasi Dana Pihak Ketiga (DPK) dianalisis melalui empat komponen penyusun RDNI, yaitu penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan undisbursed loan. Keempat komponen menunjukkan tren meningkat selama periode 2000–2025, meskipun dengan pola yang berbeda.

Gambar 4.2 Perkembangan Rasio Komponen Dana Non-Intermediasi terhadap Dana Pihak Ketiga Tahun 2000–2025

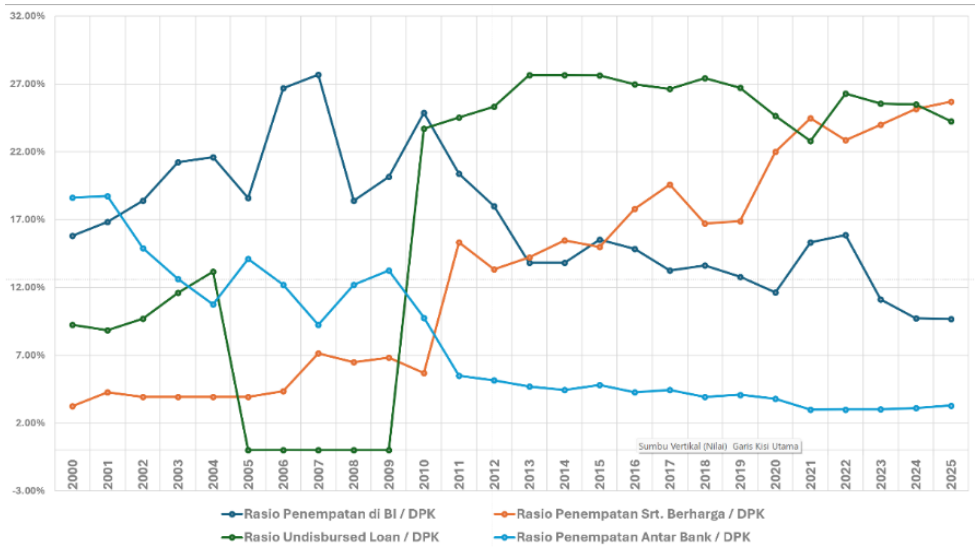

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (berbagai edisi), diolah penulis.

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada surat berharga dan undisbursed loan setelah tahun 2010. Sebaliknya, penempatan pada Bank Indonesia berfluktuasi mengikuti kondisi likuiditas dan kebijakan moneter, sedangkan penempatan pada bank lain relatif stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK tidak seluruhnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit, tetapi juga oleh perubahan strategi pengelolaan aset, likuiditas, dan risiko.

Untuk melengkapi analisis, Gambar 4.3 menyajikan komposisi masing-masing komponen terhadap total dana non-intermediasi. Jika Gambar 4.2 menggambarkan proporsi setiap komponen terhadap DPK, maka Gambar 4.3 memperlihatkan perubahan kontribusi relatif masing-masing komponen dalam membentuk struktur internal RDNI selama periode penelitian.

Gambar 4.3
Evolusi Struktur Komponen Rasio Dana Non-Intermediasi Perbankan Indonesia Tahun 2000–2025

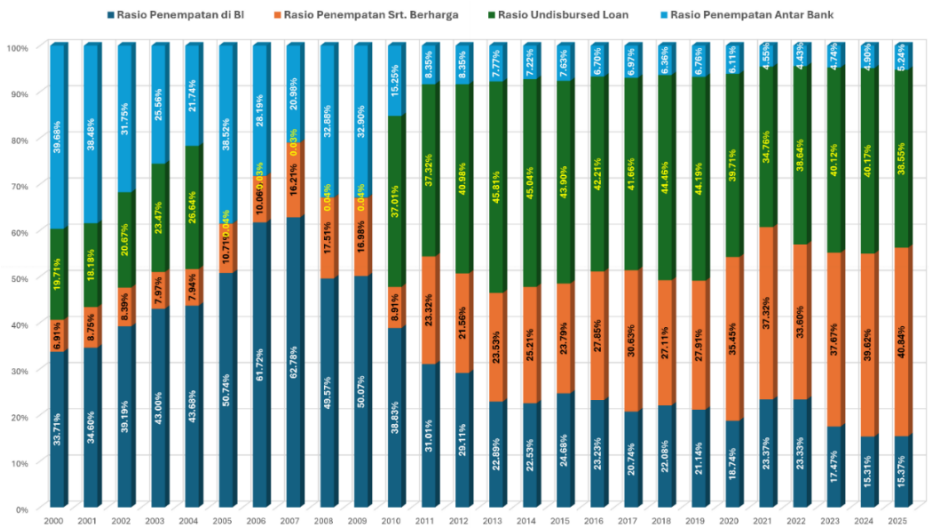

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (berbagai edisi), diolah penulis.

Perkembangan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)

Berdasarkan komponen penyusunnya, nilai RDNI menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2000–2025. Pada awal periode penelitian, RDNI berada pada kisaran 47%, kemudian meningkat hingga mencapai sekitar **63%** pada akhir periode penelitian.

Peningkatan RDNI menunjukkan bahwa proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi semakin besar dibandingkan periode awal penelitian. Lonjakan paling nyata terjadi setelah tahun 2010, ketika total dana yang ditempatkan pada instrumen non-intermediasi meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut dapat ditempatkan dalam konteks perubahan neraca perbankan di sekitar krisis keuangan global. Crowley (2015) menunjukkan bahwa periode krisis disertai perubahan penting dalam komposisi neraca bank, meskipun pola perubahannya berbeda antarnegara dan tidak selalu berupa penurunan total aset.

Untuk mempermudah interpretasi, perkembangan RDNI dapat diringkas pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Periode	Karakteristik RDNI	Interpretasi
2000–2004	Relatif stabil	Masa konsolidasi pascakrisis domestik
2005–2009	Berfluktuasi	Penyesuaian menjelang dan selama krisis global
2010–2019	Cenderung meningkat	Penguatan strategi pengelolaan likuiditas dan aset
2020–2022	Meningkat	Respons terhadap pandemi COVID-19
2023–2025	Relatif stabil	Normalisasi struktur alokasi dana

Perbandingan Dinamika LDR dan RDNI

Sebagai indikator fungsi intermediasi, LDR menunjukkan proporsi Dana Pihak Ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, RDNI menggambarkan proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Oleh karena itu, kedua indikator memberikan perspektif yang berbeda terhadap penggunaan Dana Pihak Ketiga.

Gambar 4.4 Perkembangan Total Dana Non-Intermediasi dan Rasio Dana Non-Intermediasi

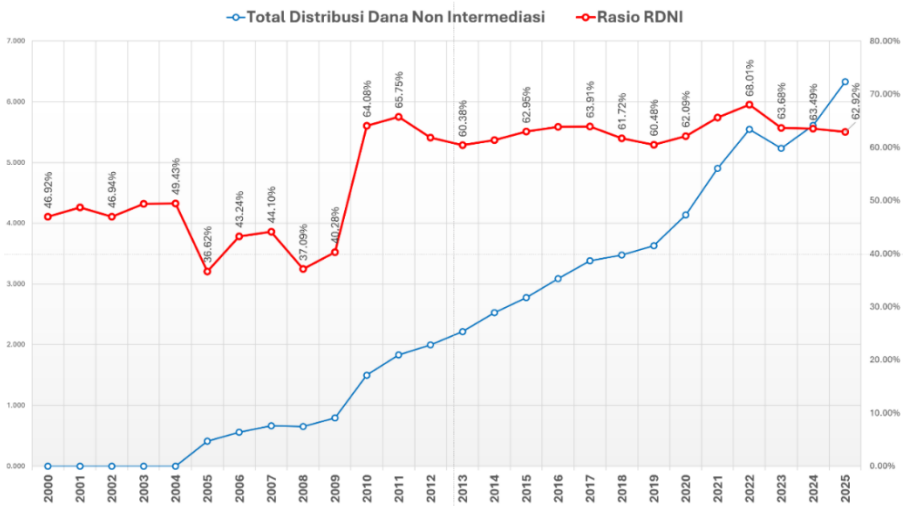

(RDNI) Perbankan Indonesia Tahun 2000–2025

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (berbagai edisi), diolah penulis.

Secara umum, perubahan LDR dan RDNI menunjukkan kecenderungan yang saling melengkapi. Ketika proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada kredit meningkat, RDNI cenderung menurun. Sebaliknya, peningkatan RDNI menunjukkan bertambahnya proporsi Dana Pihak Ketiga yang dialokasikan pada instrumen selain kredit langsung kepada debitur. Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu bersifat berlawanan secara sempurna karena komposisi neraca bank juga dipengaruhi oleh perubahan eksposur, struktur aset, sumber pendanaan, dan respons manajemen terhadap risiko (Crowley, 2015).

Tabel 4.2 Rata-rata Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) Menurut Periode Ekonomi

Periode	Karakteristik Periode	Rata-rata RDNI
2000–2009	Periode sebelum dan selama Krisis Keuangan Global	44,27%
2010–2019	Periode pemulihan pasca-Krisis Keuangan Global	62,64%
2020–2025	Periode pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi	64,30%

Perbandingan Dinamika Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)

Secara visual, Gambar 4.5 menunjukkan bahwa hubungan antara LDR dan RDNI berubah mengikuti dinamika industri perbankan Indonesia. Pada periode 2000–2009, LDR meningkat secara bertahap, sedangkan RDNI berfluktuasi pada tingkat yang relatif lebih rendah. Memasuki periode 2010–2019, RDNI meningkat tajam setelah krisis keuangan global dan bertahan pada kisaran 60–64%, sementara LDR juga terus meningkat hingga mencapai 94,78% pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan intermediasi tidak selalu diikuti oleh penurunan proporsi dana non-intermediasi.

Gambar 4.5 Dinamika Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) pada Berbagai Fase Perkembangan Industri Perbankan Indonesia Tahun 2000–2025

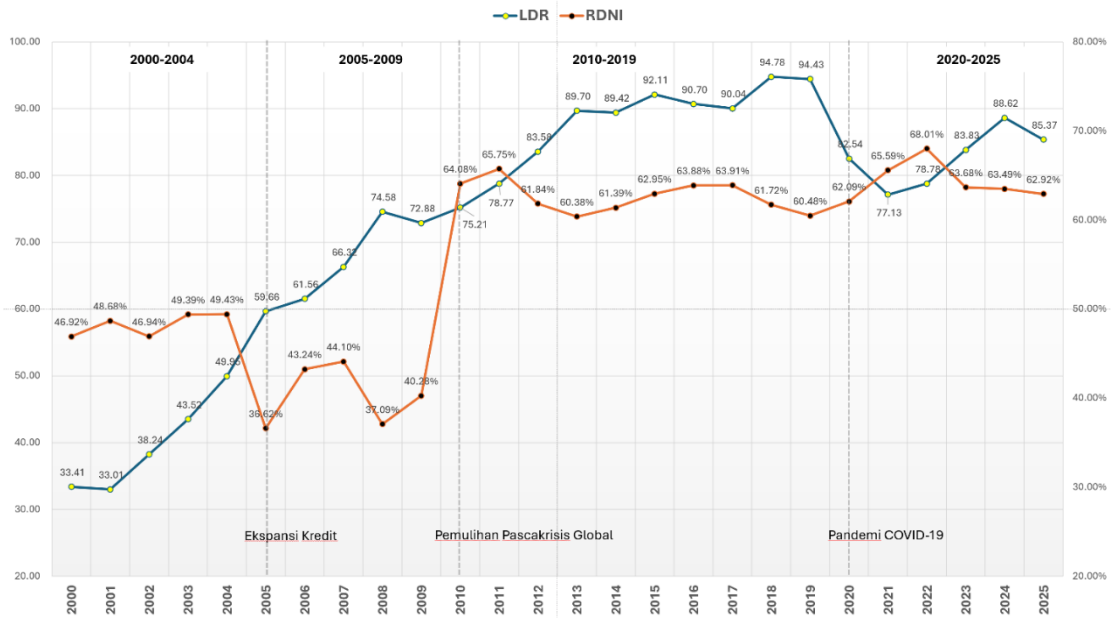

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia* (berbagai edisi), diolah penulis.

Analisis Hubungan Perubahan LDR dan RDNI

Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis hubungan antara perubahan Loan to Deposit Ratio (ΔLDR) dan perubahan Rasio Dana Non-Intermediasi (ΔRDNI), terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro–Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ΔLDR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,081, sehingga memenuhi asumsi normalitas pada taraf signifikansi 5%. Sebaliknya, ΔRDNI memiliki nilai signifikansi <0,001, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil tersebut, analisis hubungan kedua variabel tidak dilakukan menggunakan korelasi Pearson, tetapi menggunakan korelasi Spearman Rank, yang tidak mensyaratkan distribusi data normal.

Hubungan Perubahan LDR dan RDNI

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan koefisien −0,545 dengan nilai signifikansi 0,005, yang menunjukkan hubungan negatif dengan kekuatan sedang dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR) umumnya diikuti oleh penurunan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI), dan sebaliknya.

Hasil tersebut konsisten dengan analisis deskriptif pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.3 yang memperlihatkan pola pergerakan berlawanan antara LDR dan RDNI, terutama selama pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi. Namun, hubungan tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat karena perubahan kedua indikator juga dipengaruhi oleh strategi pengelolaan aset, kondisi ekonomi, serta kebijakan regulasi (Gan, 2015; Haq, Srivastava, & Wang, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa RDNI menangkap dimensi yang berbeda dari LDR. LDR mengukur intensitas penyaluran DPK sebagai kredit, sedangkan RDNI menggambarkan proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi. Oleh karena itu, penggunaan kedua indikator secara simultan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur alokasi Dana Pihak Ketiga.

Implikasi Penggunaan Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) dalam Pengukuran Fungsi Intermediasi Perbankan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI) memberikan informasi yang bersifat komplementer terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Jika LDR mengukur proporsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan sebagai kredit, RDNI menggambarkan proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi sehingga memberikan informasi mengenai struktur alokasi dana yang tidak tercermin dalam LDR.

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara perubahan LDR dan RDNI ($\rho = -0{,}545$; $p = 0{,}005$). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan intermediasi umumnya diikuti penurunan alokasi dana pada instrumen non-intermediasi, meskipun hubungan tersebut dipengaruhi pula oleh kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, strategi likuiditas, dan preferensi risiko perbankan.

Oleh karena itu, RDNI tidak dimaksudkan menggantikan LDR, melainkan melengkapinya. Penggunaan kedua indikator secara bersamaan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fungsi intermediasi dan struktur pengelolaan Dana Pihak Ketiga.

Secara praktis, RDNI dapat menjadi indikator pelengkap bagi regulator dalam memantau perubahan struktur alokasi DPK, serta bagi manajemen bank dalam mengevaluasi keseimbangan antara fungsi intermediasi dan pengelolaan aset non-intermediasi. Dari sisi akademik, RDNI memperkaya pendekatan pengukuran fungsi intermediasi dengan menambahkan perspektif mengenai struktur alokasi Dana Pihak Ketiga.
Interpretasi Struktur Alokasi Dana Perbankan dalam Perspektif Keuangan Islam

Dalam perspektif Keuangan Islam, sektor keuangan berfungsi mendukung aktivitas ekonomi produktif melalui keterhubungan dengan sektor riil. Sektor keuangan diperlukan untuk memfasilitasi pembiayaan kegiatan usaha, sementara perkembangannya juga berkaitan dengan perkembangan sektor riil (Iqbal & Mirakhor, 2011; Juhro, Syarifuddin, & Sakti, 2025). Dana masyarakat karena itu diharapkan mengalir menuju kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi yang menciptakan nilai tambah bagi perekonomian (Mahdiya, Wahab, & Afdhali, 2026).

RDNI yang meningkat menunjukkan bergesernya struktur alokasi Dana Pihak Ketiga ke arah instrumen yang tidak disalurkan secara langsung kepada debitur. Pergeseran tersebut dapat mencerminkan strategi pengelolaan likuiditas yang rasional dalam jangka pendek. Namun, apabila berlangsung secara persisten dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi intensitas fungsi intermediasi perbankan dan melemahkan keterhubungan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil.

Interpretasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai penilaian normatif terhadap instrumen non-intermediasi. Penempatan dana pada Bank Indonesia, surat berharga, penempatan antarbank, maupun undisbursed loan tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga likuiditas, stabilitas sistem keuangan, dan efektivitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, RDNI dipandang sebagai indikator pelengkap yang membantu menjelaskan keseimbangan antara fungsi intermediasi dan fungsi pengelolaan likuiditas dalam industri perbankan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengembangkan **Rasio Dana Non-Intermediasi (RDNI)** sebagai indikator pelengkap untuk menganalisis struktur alokasi Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbeda dengan **Loan to Deposit Ratio (LDR)** yang mengukur proporsi DPK yang disalurkan sebagai kredit, RDNI mengukur proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi sehingga memberikan perspektif tambahan mengenai fungsi intermediasi perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode **2000–2025** proporsi DPK yang dialokasikan pada instrumen non-intermediasi cenderung meningkat, terutama setelah krisis keuangan global dan pandemi COVID-19. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan DPK tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit, tetapi juga mencerminkan perubahan strategi pengelolaan likuiditas, manajemen risiko, dan respons terhadap kebijakan moneter.

Dalam perspektif Keuangan Islam, peningkatan RDNI menunjukkan bergesernya alokasi DPK ke instrumen non-intermediasi. Meskipun dapat mencerminkan strategi likuiditas yang rasional dalam jangka pendek, peningkatan yang berlangsung secara persisten berpotensi mengurangi intensitas fungsi intermediasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, RDNI diposisikan sebagai **indikator pelengkap**, bukan pengganti LDR, untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai struktur alokasi Dana Pihak Ketiga dan fungsi intermediasi perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, P., & Suseno. (2003). *Fungsi Intermediasi Perbankan Di Daerah: Pengukuran Dan Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. *Bulletin Of Monetary Economics And Banking, 5*(4), 43–63. Https://Doi.Org/10.21098/Bemp.V5i4.317

Bank Indonesia. (Berbagai Tahun). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2009). Bank Liquidity Creation. *The Review Of Financial Studies, 22*(9), 3779–3837.

Boďa, M., & Zimková, E. (2021). *A DEA Model For Measuring Financial Intermediation*. *Economic Change And Restructuring, 54*(2), 339–370. Https://Doi.Org/10.1007/S10644-020-09281-W

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Sage Publications.

Crowley, J. (2015). *Central And Commercial Bank Balance Sheet Risk Before, During, And After The Global Financial Crisis*. IMF Working Paper No. 15/47. Https://Doi.Org/10.5089/9781475564273.001

Gan, V. B. Y. (2015). *Banking Balance Sheet Channel Of Systemic Risk*. *Journal Of Risk Analysis And Crisis Response, 5*(1), 16–30. Https://Doi.Org/10.2991/Jrarc.2015.5.1.2

Haq, M., Srivastava, N., & Wang, Z. (2026). Bank Capital And Liquidity Risk: Influence Of Crisis And Regulatory Intervention. Review Of Quantitative Finance And Accounting, 66, 1367–1409. Https://Doi.Org/10.1007/S11156-025-01433-1

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*. Singapore: Wiley.

Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Investment, Finance, And Monetary Policy. In Inclusive Welfare: Islamic Economics Perspectives. Springer. Https://Doi.Org/10.1007/978-981-96-0051-9_11

Mahdiya, I., Wahab, A., & Afdhali, M. H. (2026). Bridging Monetary Policy And The Real Sector: A Conceptual Model In Islamic Economics. Indonesian Journal Of Islamic Economics Research, 8(1), 81–103. Https://Doi.Org/10.18326/Ijier.V8i1.6622

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.